



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 600.1.1/14.1.5/Wk-Pyk/2026

TENTANG
TIM PENILAI TEKNIS DAN TIM PROFESI AHLI
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2026

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan dalam menyelenggarakan bangunan gedung dan / atau menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan diperlukan Tim Penilai Teknis dan Tim Profesi Ahli ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu dibentuk Tim Penilai Teknis dari pejabat struktural dan fungsional teknis instansi pemerintah dan Tim Profesi Ahli dari unsur perguruan tinggi atau pakar, asosiasi profesi ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Teknis dan Tim Profesi Ahli Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Payakumbuh Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 16);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 73);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : List data Tim Profesi Ahli seluruh Indonesia untuk Tim Profesi Ahli Kota Payakumbuh di Aplikasi SIMBG;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Teknis dan Tim Profesi Ahli Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Payakumbuh Tahun 2026.

KEDUA : Susunan Tim Penilai Teknis dan Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim Penilai Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memberikan arahan atas pelaksanaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan pemberian rekomendasi persetujuan bangunan gedung di Kota Payakumbuh kepada anggota tim.
- b. Penanggung jawab bertugas mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi atas pelaksanaan Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung di

Kota Payakumbuh kepada anggota tim.

c. Ketua, sekretaris, dan anggota memiliki tugas sebagai berikut :

1. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
2. memeriksa dokumen permohonan SLF perpanjangan;
3. memeriksa dokumen RTB Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran; dan
4. dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi kompleksitas tidak sederhana, tugas Tim Penilai Teknis dalam memeriksa dokumen rencana teknis dan dokumen RTB dapat dibantu oleh Tim Profesi Ahli

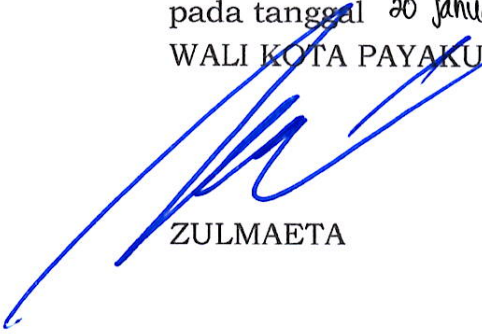
KEEMPAT

: Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. memeriksa dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
2. memeriksa dokumen RTB terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran;
3. memberikan pertimbangan teknis kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dalam proses penelitian dokumen rencana teknis untuk Bangunan Gedung dan/atau menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan untuk penerbitan PBG;
4. memberikan masukan dalam menyelesaikan masalah Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepentingan umum;
5. memberikan pertimbangan teknis terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya sebagai BGCB dan / atau Bangunan Gedung Hijau sebagai BGH; dan
6. memberikan masukan dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait Bangunan Gedung di Kota Payakumbuh.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2026 pada sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG dengan kode rekening 1.03.08.2.01.0023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 20 Januari 2026
WALI KOTA PAYAKUMBUH,



ZULMAETA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh.
2. Inspektur Kota Payakumbuh.
3. Tim Penilai Teknis dan Tim Profesi Ahli.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA
PAYAKUMBUH
NOMOR : 600.1.1/14.1.5/ Wk-Pyk/2026
TENTANG TIM PENILAI TEKNIS DAN TIM
PROFESI AHLI
PENYELENGGARAAN BANGUNAN
GEDUNG
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENILAI TEKNIS DAN TIM PROFESI AHLI
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
TAHUN 2026

A. TIM PENILAI TEKNIS.

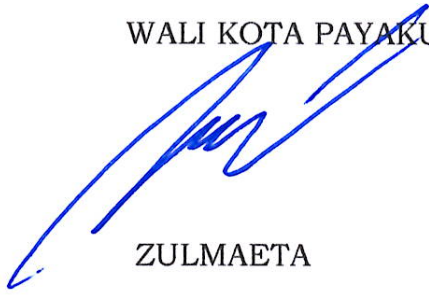
No	Nama/ Jabatan	Jabatan dalam Tim	Unsur/ Instansi
1	Wali Kota Payakumbuh	Pengarah	
2	Wakil Wali Kota	Wakil Pengarah	
3	Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh	Penanggung jawab	
4	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua	Dinas PUPR
5	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wakil Ketua	Dinas PUPR
6	Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan	Sekretaris	Dinas PUPR
7	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	Anggota	Dinas PUPR
8	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR	Anggota	Dinas PUPR
9	ZULKIFLI, S.T / NIP 19680706 199003 1 008	Anggota	Dinas PUPR
10	DONI WAHYUDI, S.T, M.T / NIP. 19830330 201001 1 012	Anggota	Dinas PUPR
11	ADRIA SARI, S.T, M.T / NIP. 19821020 201101 1 002	Anggota	Dinas PUPR
12	ANDRI GUSTIAN, ST/ NIP.19860818 201503 1 002	Anggota	Dinas PUPR
13	RICO YUNESVA, S.T/ NIP.19900613 201902 1 002	Anggota	Dinas PUPR
14	DAVID PUTRA, ST, M.Eng/ NIP.19831003 200901 1 002	Anggota	Dinas PUPR
15	NOVELLIADI, SH / NIP.19840410 201001 1 007	Anggota	Dinas PUPR
16	SYAHRIAL/ NIP.19691015 200701 1 005	Anggota	Dinas PUPR
17	MASRI/ NIP.19680715 201212 1 003	Anggota	Dinas PUPR
18	DONIKA PUTRA, ST NIP.19841118 202321 1 012	Anggota	Dinas PUPR

19	IRVAN SANJAYA, ST NIP.19811021 202321 1 004	Anggota	Dinas PUPR
20	SILVANI AZIZA, ST NIP.19980531 202521 2 026	Anggota	Dinas PUPR
21	RIZKIYAN, ST NIP.19940925 202521 1 084	Anggota	Dinas PUPR

B. TIM PROFESI AHLI

No	Nama/ Jabatan	Jabatan dalam Tim	Bidang Keahlian	Unsur/ Instansi
1	RONI JUNAIDI, ST. MT	Anggota	Ahli Teknik Bangunan Gedung-Madya	Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia
2	Ir. JONNI AGOES, ST	Anggota	Ahli Teknik Bangunan Gedung Utama	Lembaga Sertifikasi Profesi Astekindo Konstruksi Mandiri
3	FATMA IRA WAHYUNI, ST, MT	Anggota	Ahli Teknik Bangunan Gedung Madya	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Indonesia
4	NOVIARDI, ST	Anggota	Ahli Madya Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
5	KHAIRINA DISMAR, ST, MT	Anggota	Arsitek Mjbuda	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Indonesia

WALI KOTA PAYAKUMBUH,



ZULMAETA